



BUPATI MANGGARAI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan atas pemenuhan Hak Asasi Manusia dan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak-haknya tanpa diskriminasi;
  - b. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Manggarai terus meningkat dan berdampak pada terganggunya kehidupan sosial masyarakat, maka perlu mengatur penyelenggaraan perlindungannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
  6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

Dan

BUPATI MANGGARAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai.

4. Penyelenggaraan Perlindungan perempuan dan anak adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
5. Perempuan adalah manusia berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Kekerasan adalah setiap bentuk perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, emosional/ psikologis, ekonomi, seksual dan sosial terhadap korban.
8. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologi, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
9. Kekerasan terhadap anak adalah setiap bentuk tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, psikis, sosial, psikososial, dan seksual.
10. Korban adalah perempuan termasuk Tenaga Kerja Perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan tersebut.
11. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala perbuatan ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
12. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau terjadinya kekerasan terhadap korban.
14. Masyarakat adalah orang perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Asas-asas dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak adalah:

- a. kesetaraan dan keadilan gender;
- b. non diskriminatif;
- c. pemberdayaan;
- d. kepentingan terbaik korban;
- e. partisipatif;
- f. kerahasiaan korban;
- g. keterbukaan;
- h. keterpaduan;
- i. kelangsungan hidup ibu;
- j. kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang anak;
- k. perlindungan korban;
- l. kepastian hukum; dan
- m. penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak sebagai hak asasi manusia.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak adalah untuk :

- a. mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan dalam proses hukum baik litigasi maupun non litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan rasa aman terhadap perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- d. memulihkan kondisi fisik dan psikis perempuan dan anak korban kekerasan.

## BAB III BENTUK-BENTUK KEKERASAN

#### Pasal 4

Bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;

- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran;
- e. pembatasan ruang gerak;
- f. eksploitasi; dan
- g. perdagangan perempuan dan anak.

#### BAB IV HAK-HAK KORBAN

##### Pasal 5

Setiap korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dan pendampingan;
- b. bantuan hukum;
- c. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;
- d. pelayanan spiritual;
- e. psiko-sosial;
- f. informasi;
- g. pelayanan terpadu;
- h. dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- i. kerahasiaan identitas;
- j. penanganan pengaduan;
- k. pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
- l. rehabilitasi sosial.

#### BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

##### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertugas melakukan upaya-upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, dengan melakukan :
  - a. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
  - b. mengadakan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - c. mengumpulkan data dan informasi tentang Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; dan
  - d. mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya-upaya pencegahan, penanganan, pemulihan dan rehabilitasi korban kekerasan terhadap

Perempuan dan Anak, menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:

- a. menyediakan dan memfasilitasi terbentuknya pelayanan terpadu untuk korban dengan melibatkan lembaga dan unsur masyarakat;
  - b. mendorong kepedulian masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap korban; dan
  - c. melakukan pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan tindak kekerasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI PENYELENGGARA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

### Pasal 7

- (1) Bupati dapat membentuk Pusat Pelayanan Terpadu dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mewadahi lembaga dan/atau unit kerja yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan antara lain :
  - a. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
  - b. rumah aman;
  - c. rumah perlindungan sosial anak;
  - d. rumah perlindungan *trauma centre*;
  - e. rumah perlindungan sosial wanita;
  - f. rumah singgah; atau
  - g. kegiatan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk pelayanan yang dilaksanakan Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pengaduan;
  - b. rehabilitasi kesehatan;
  - c. rehabilitasi sosial;
  - d. bantuan hukum; dan
  - e. pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan Korban Kekerasan dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun organisasi sosial kemasyarakatan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
  - b. menyampaikan laporan kepada yang berwajib apabila terjadi tindakan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; dan
  - c. memberikan bantuan terhadap korban.

BAB VIII  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Pemantauan

Pasal 9

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan dan efektifitas langkah-langkah secara terpadu dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan.
- (2) Pemantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap lembaga/unit kerja yang melaksanakan kebijakan, program, kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 10

- (1) Evaluasi pelaksanaan dan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan Perempuan dan Anak dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan.

- (2) Hasil evaluasi kebijakan, program, kegiatan perlindungan perempuan dan anak digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, kegiatan perlindungan perempuan dan anak untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Pelaporan

#### Pasal 11

- (1) Pusat Pelayanan Terpadu wajib melaporkan secara tertulis pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. administrasi;
  - b. keuangan;
  - c. pelayanan; dan
  - d. kinerja.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

### BAB IX PENDANAAN

#### Pasal 12

Pendanaan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

### BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

Dalam hal Pusat Pelayanan Terpadu belum terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), maka tugas dan kewajiban Pusat Pelayanan Terpadu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ruteng  
pada tanggal 9 Oktober 2018

BUPATI MANGGARAI,  
ttd  
DENO KAMELUS

Diundangkan di Ruteng  
pada tanggal 9 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,  
ttd  
MANSELTUS MITAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2018 NOMOR 10.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR : 13/2018.



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Upaya penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak harus terus dilakukan dan pelaksanaannya seharusnya dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu antar dinas dan/atau badan yang terkait. Untuk menunjang kelancaraan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak tersebut di Kabupaten Manggarai perlu peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak.

Guna menunjang pelaksanaan tersebut, perlu pengaturan mengenai mekanisme dan kerja sama mulai dari pemulihan korban terhadap fisik dan/atau psikisnya, dengan menentukan tugas dan fungsi masing-masing dan kewajiban serta tanggung jawab tenaga kesehatan, pembimbing rohani dan relawan pendamping. Untuk lebih mengefektifkan pelayanan terpadu, maka dalam peraturan daerah ini dibuat mekanisme yang akan mengkoordinasikan antar petugas pelayanan, sekaligus menyusun rencana program bagi peningkatan upaya penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Kerja sama penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak diarahkan pada pencegahan, penanganan dan pemulihan kondisi korban seperti semula baik fisik maupun psikis dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga korban dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari dan dapat hidup di tengah masyarakat seperti semula. Oleh karena itu, pelayanan harus dilaksanakan semaksimal mungkin segera setelah adanya pengaduan atau pelaporan dari korban untuk memperoleh pelayanan bagi pemulihan kondisi perempuan dan anak korban kekerasan. Selain itu, upaya-upaya penghapusan kekerasan secara preventif, juga terus menerus dilakukan dengan berbagai cara, sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam jangka panjang dapat dihapuskan atau minimal dapat diturunkan angkanya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

## Pasal 2

### Huruf a

Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dari siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Kondisi ini dapat terwujud apabila ada perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki. Penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual dan situasional, bukan berdasarkan perhitungan secara matematis dan tidak bersifat universal. Pandangan ini membedakan sekurang-kurangnya 3 konteks kehidupan seseorang dalam keluarga, masyarakat dan agama. Contoh kontekstual dari segi agama: mengenal hak waris. Karena pemahaman atau penafsiran terhadap kaidah agama berbeda secara individual sedangkan sifat kaidah (norma statis) tidak dapat berubah maka seharusnya ada pemahaman yang benar sehingga tidak berdampak negatif karena aplikasi sebagian dapat menyesuaikan dan sebagian lagi merupakan dogmatis sedang situasional menunjukkan penerapan kesetaraan gender tidak bisa dilakukan sama semua strata masyarakat. Karena itu Vandana Shiva menyebutnya *equility in diversity* (persamaan dalam keragaman).

Gender adalah konstruksi sosial yang membedakan antara peran laki-laki dan perempuan berdasarkan ruang dan waktu yang terus berubah.

### Huruf b

Non diskriminasi artinya tidak melakukan perbedaan dengan alasan dan cara apapun, baik menyangkut agama dan kepercayaannya, suku, ras, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, dan politik.

### Huruf c

Cukup jelas.

### Huruf d

Kepentingan terbaik bagi korban, adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama.

### Huruf e

Cukup jelas.

### Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l

Cukup Jelas.

Huruf m

Penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak berarti penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

yang dimaksud dengan penelantaran adalah:

1. Penelantaran anak yaitu sebuah bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab dari keluarga terhadap anak.
2. Penelantaran perempuan yaitu sebuah bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab dari suami dan/atau keluarga terhadap perempuan yang menjadi istri dan/atau anggota keluarga

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Yang dimaksud dengan eksploitasi adalah eksploitasi anak dan perempuan, yaitu tindakan memanfaatkan anak dan perempuan secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh orang perorangan, keluarga, dan masyarakat dengan memaksa anak dan perempuan

tersebut melakukan sesuatu tanpa mempedulikan pertumbuhan mental, kepribadian dan fisiknya.

huruf g

Cukup jelas.

## Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan perlindungan dan pendampingan adalah setiap korban berhak mendapatkan perlindungan di tingkat lokal (daerah) karena statusnya sebagai warga lingkungan lokal, perlindungan nasional karena statusnya sebagai warga negara atau penduduk, dan perlindungan internasional karena statusnya sebagai manusia, warga masyarakat dunia (Hak Asasi Manusia).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Mendapatkan informasi tentang peraturan perundangan yang melindungi korban, peraturan perundangan yang melindungi korban adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau *Trafficking*.

Huruf g

Pelayanan secara terpadu adalah pelayanan yang mencakup layanan medis (berkaitan dengan cedera fisik dan psikologis atau kejiwaan), hukum (berkaitan dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab seseorang) dan psikososial (berkaitan dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab yang terkait dengan kemasyarakatan, dan kebutuhan sosial ekonomi lainnya) serta rohani.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Pengertian rahasia mencakup segala identitas maupun kasusnya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l

Cukup Jelas.

## Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

sosialisasi antara lain dilakukan dengan iklan radio dan surat kabar serta pemasangan pamflet/baliho/stiker

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rumah aman adalah tempat tinggal sementara bagi korban agar mendapatkan rasa aman dan tidak dijangkau oleh pelaku atau orang suruhan pelaku, selama perkaranya belum terselesaikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 10.